



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWAV TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/156/K/411.013/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN
YANG DANANYA BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa terdapat kebutuhan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga untuk pengeluaran belanja Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Persetujuan Pergeseran Anggaran Yang Dananya Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN YANG DANANYA BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA.

KESATU : Menetapkan Persetujuan Pergeseran Anggaran Yang Dananya Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga sebesar Rp 1.974.672.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Pergeseran Anggaran sebagaimana dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 27 April 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/156/K/411.013/2022

TENTANG PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN YANG DANANYA
BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMBANGUNAN PSU KAWASAN TERDAMPAK BENCANA LONGSOR SELOPURO
KECAMATAN NGETOS, KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (RP)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp.23.315.000,00
B.	BIAYA PENERAPAN SMKK	Rp.12.783.534,41
C.	PEKERJAAN PSU	
II.	PEKERJAAN JALAN	Rp.502.522.363,22
III.	PEKERJAAN SALURAN KELILING	Rp.964.076.247,33
D.	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH	
D.I	PENGADAAN / PEMASANGAN JARINGAN PERPIPAAN	Rp.131.556.680,43
D.II	PENGADAAN DAN PEMASANGAN SAMBUNGAN RUMAH	Rp.42.730.328,73
E.	PENGAWASAN	Rp.100.000.000,00
	JUMLAH SUB PEKERJAAN	Rp1.778.984.154,12
	JUMLAH	Rp.1.778.984.154,12
	PPn 11%	Rp.195.688.256,95
	TOTAL	Rp.1.974.672.411,08
	DIBULATKAN	Rp.1.974.672.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 156/K/411.013/2022

TENTANG PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN YANG DANANYA
BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA KEADAAN MENDESAK


No.	Jenis Kebutuhan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kebutuhan Dana (Rp)
1.	Pembangunan PSU Warga Terdampak Bencana Longsor Selopuro	1	paket	1.974.672.000	1.974.672.000
Total					1.974.672.000

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

MARHAEN DJUMADI


SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001